



**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL,  
QUR'AN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
MASA TUGAS TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas keanggotaan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masa tugas Tahun 2022-2024, maka untuk keberlangsungan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu diangkat kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Tugas Tahun 2024-2025 dengan Keputusan Bupati;
  - b. Bahwa untuk Pembentukan LPTQ Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tindaklanjut Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawati Quran;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Admnistrasi Kepulauan Seribu Masa Tugas 2024-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawati Qur'an ( Berita Daerah Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 6573);
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN MASA TUGAS TAHUN 2024-2025.

- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Tugas Tahun 2024-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
3. Para Asisten Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
4. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
5. Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
9. Para Lurah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

NOMOR 112-TAHUN 20224

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN ADMINITRASI KEPULAUAN  
SERIBU MASA TUGAS TAHUN 2024-2025

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
MASA TUGAS TAHUN 2024-2025

I. Dewan Pembina

1. Ketua : Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
3. Sekretaris : Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Anggota :1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.  
2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Adm. Kepulauan Seribu  
3) Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra  
Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu  
4) Sub. Koordinator Urusan Kesra Kabupaten  
Adm. Kepulauan Seribu  
5) Ketua MUI Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu  
6) Koordinator Wilayah Baznas (BAZIS) Kabupaten  
Adm. Kepulauan Seribu

II. Pengurus Harian

1. Ketua Umum : H. Abdul Hakim S.Ag
2. Sekretaris Umum : Achmad Mastur S. Ag
3. Bendahara Umum : Mahadir Muhammad, S.Sos

III. Bidang – bidang

1. Bidang Pembinaan, Pendidikan dan Latihan

- Ketua : M. Uwes Al Faroqi S.Ag  
Anggota : 1. Ust. Suhaimi  
2. Ust. Ismail

2. Bidang Perhakiman

- Ketua : Imam Gozali  
Anggota : 1. Juhaeriyah, S.Ag  
2. Istianah, S.M

3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Ketua : Lukman Pratama  
Anggota : 1. Rizky Irwan  
2. Iskandar


4. Bidang Usaha dan Dana

Ketua : Istianah Rahmah S. Kom.I  
Anggota : Aulia Rahman S.E

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua : Hj. Iklimah S.Pd  
Anggota : Sidik Darmawan

BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



JUNAEDI

# PERBAL NASKAH DINAS

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT / SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM / BAGIAN UMUM SETKAB
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dikerjakan oleh : Subkelompok Urusan Kesra <i>d</i></li> <li>2. Diperiksa Oleh : Kabag. Pemerintahan &amp; Kesra</li> <li>3. Diedarkan oleh : Staf Bag. Pemerintahan &amp; Kesra <i>f</i></li> <li>4. Telah disetujui oleh / Subunit / CTU Pengonsep</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterima Oleh :</li> <li>2. Dinomori Oleh :</li> <li>3. Diketik Oleh : Staf Bag. Pemerintahan &amp; Kesra <i>k</i></li> <li>4. Ditaklik Oleh : Subbag Tata Usaha</li> <li>5. Diterima Oleh Pengirim Surat :</li> <li>6. Dikirim Oleh : Caraka</li> <li>7. Perbal dan Perteinggal disimpan oleh :</li> </ol>

Dimajukan pada tanggal.....

Hal/Judul Naskah Dinas :

## KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL, QUR'AN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MASA TUGAS TAHUN 2024-2025

Nomor : 112 Tahun 2024  
Sifat :  
Lampiran :

Jakarta, 12 Februari 2024  
Surat Keputusan Bupati

Pemaraf Serta :

1. Ka. Bagian Pemerintahan dan Kesra *h*
2. Ka. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian *f*
3. Asst. Pemerintahan dan Kesra *h*
4. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu *h*
5. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu *h*
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol

Tembusan:

1. Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;  
Para Asisten Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
3. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;  
Para Camat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu;  
Para Lurah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu.

Ditetapkan Oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu

*(Signature)*  
Junaedi, S.Sos, M.Si  
NIP 196612051987031003

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada:

1. Bagian Umum & Protokol
2. Bagian Pemkes Subkelompok Urusan Kesra